https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah
https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7010

Open Access

SANG PENCERAH
Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2621-6159, P-ISSN: 2460-5697 Volume 11, No 2, Tahun 2025

Analisis Tindak Pidana Penipuan Scam dan Spam di Kota Bekasi

Wilsa Rahmadina[1*], Aris Machmud[1], Fokky Fuad[2]

[1] Magister Ilmu Huku, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia
[*]Korespondensi: aries_machmud*@uai.ac.id,

Info Artikel

Diterima 17 Januari 2025

Disetujui 25 Mei 2025

Dipublikasikan 31 Mei 2025

Keywords:
Tindak Pidana; Penipuan Online; SPAM; SCAM

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA 4.0)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisys pencegahan penipuan scam/spam pada masyarakat. Mentode penelitan dalam artikel ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan menggunakan metode studi lapangan berupa wawancara dengan responden. Kesimpulan dalam artikel ini menunjukan bahwa penipuan melalui SPAM/SCAM sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan secara komprehensif dari apparat penegak hukum baik menindaklanjuti pengaduan masyarakat (Dumas) maupun melalui tindakan preventif untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang dan meminimalisir dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat khususnya di wilayah Bekasi. Diperlukan suatu koloborasi dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan untuk menghentikan tindakan pidana penipuan secara digital ini, baik dari masyarakat, apparat penegak hukum dan pemerintah, baik berupa tindakan ansipasi maupun pengakan hukum yang ketat. Memberikan sosialiasi kepada korban untuk jangan takut melaporkan tindak pidana penipuan ini melalui Dumas, dan apparat penegak hukum dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terulangnya tindakan penipuan tersebut. Peningkatan sarana dan prasana digital yang memadai yang dapat mendeteksi tindakan penipuan melalui SPAM dan SCAM.

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the prevention of scam/spam fraud in the community. The research method in this article uses empirical juridical with a statutory regulatory approach and a field study method in the form of interviews with respondents. The conclusion in this article shows that fraud through SPAM/SCAM is very worrying and requires comprehensive handling from law enforcement officers, both by following up on public complaints (Dumas) and through preventive measures to anticipate future incidents and minimize the impact of losses experienced by the community, especially in the Bekasi area. Collaboration and active participation from stakeholders is needed to stop this digital fraud, both from the community, law enforcement officers and the government in the form of anticipatory actions and strict legal enforcement. Providing socialization to victims so they do not feel afraid to report this fraud through public complaints and law enforcement officers can take preventive measures to prevent the recurrence of such fraud. Improving adequate digital facilities and infrastructure that can detect fraudulent acts through SPAM and SCAM.

1. Pendahuluan

Peter Jeremiah Setiawan mengatakan bahwa Pemulihan korban penipuan yang berdampak pada kerugian yang sangat besar serta pemulihan korban dapat dilakukan melalui pendekatan preskriptif untuk pemulihan kerugian yang dialami korban, dimana penipuan massif biasanya adanya relasi bisnis antara korban dan pelaku dengan metode Ponzi serta tata kelola yang buruk. Perlindungan korban melalui pendekatan system hukum integrative demi terpenuhinya restitusi kerugian dengan melibatkan perlindungan sanksi dan korban, adapun bentuk restitusi tersebut dapat melalui perampasan asset dan pemberesan asset yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban (Setiawan, 2020). Agus Pristiono mengatakan bahwa penyelesaian jalur non ligitasi dalam tindak pidana penipuan melalui jalur restorative justice dimana pihak pelaku pelaku dan korban berdasarkan konsep win-win solution, dimana pihak korban mendapatkan ganti kerugian dan pelaku mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera tanpa melalui hukuman dera badan (Pristiono, 2020). Puti Priyana, Singgih Hasanul Baluqia, dan Wahyu Darmawan mengatakan bahwa pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui alat bukti elektronik belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, seharusnya hakim sebagai pembaharu dan penginterpretasi hukum dapat menggukan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP. Dimana dalam UU ITE bahwa alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah (Priyana et al., 2021).

Berlian Simarmata mengatakan bahwa dalam pembuktian tindak penipuan melalui internet dihadapkan pada kendala internal maupun ekternal dimana kapasitas dan kapabilitas penyidik dalam pengetahuan intenet serta kesulitan dalam penanganan perkara yang melibatkan lintas yuridiksi yang berbeda, dimana teknologi yang digunakan biasanya lebih canggih dibandingkan yang dimiliki oleh apparat penegak hukum serta sulitnya pencarian saksi ahli serta kendala sumber daya yang besar menjadi hambatan dalam penanganan tidak pidana yang melibatkan teknologi internet (Simarmata, 2020).I Gusti Made Darwin Damareksa Putra dan Dewa Gede Pradnya Yustiawan mengatakan bahwa scam dalam transaksi jual beli-game-secara online-bukan merupakan wanprestasi, namun sebagai bentuk tindak pidana perbuatan melawan hukum karena adanya kesengajaan dalam melakukan tindakan penipuan kepada korban sehingga korban dapat menuntuk ganti rugi dalam aspek perdata dan menuntut pidana dalam tindak pidana penipuan (I Gusti Made Darwin Damareksa Putra & Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2024).

Kiat-kiat umum tentang cara mengenali penipuan tidak secara signifikan meningkatkan kemampuan identifikasi penipuan individu, yaitu, perbedaan antara penipuan dan pesan asli. Efek nihil ini didorong oleh peningkatan penipuan yang diidentifikasi dengan benar dan penurunan pesan asli yang diidentifikasi dengan benar, yang menunjukkan kehati-hatian yang berlebihan. Selain itu, kami menemukan bukti sugestif bahwa pesan asli dengan fitur seperti penipuan lebih sering salah diklasifikasikan, yang menyoroti pentingnya desain komunikasi resmi yang cermat. Pasar DFS progresif di mana penipuan telepon sangat lazim, mengembangkan ukuran kemampuan identifikasi penipuan, dan secara eksperimental menguji efek edukasi penipuan dalam bentuk tip. Rata-rata, kami tidak menemukan efek signifikan dari tip pada SIA. Kami menjelaskan efek nol ini dengan peningkatan penipuan yang diidentifikasi dengan benar, dan penurunan

pesan asli yang diidentifikasi dengan benar. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa efek diferensial ini tampaknya didorong oleh penanda penipuan yang juga ada dalam beberapa komunikasi non-penipuan oleh bank atau perusahaan telekomunikasi. Jika komunikasi tersebut dapat dibedakan dengan lebih mudah dari penipuan, tip tentang cara mengenali penipuan mungkin memiliki efek positif yang jelas pada SIA. Selain itu, kami menunjukkan bahwa tip menyebabkan peningkatan kepercayaan diri, didorong oleh kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengklasifikasikan pesan yang memang penipuan. Kami juga menemukan bukti sugestif bahwa tip tidak membuat individu terlalu percaya diri. Hal ini sejalan dengan subkelompok tertentu, yaitu mereka yang lebih terdidik dan lebih berpengalaman, yang mendapatkan manfaat dari perawatan dan menjadi lebih percaya diri. Analisis kami mengungkap beberapa alasan mengapa tip penipuan, meskipun merupakan pendekatan yang umum digunakan, mungkin bukan solusi ajaib dalam mengatasi (Muhammad et al., 2024).

Elif Kubilay et. al mengatakan bahwa peran tingkat literasi teknologi berperan dalam menurunkan tingkat penipuan melalui pengenalan pesan yang dikirimkan oleh pelaku, dengan kemampuan identifikasi bentuk penipuan tersebut dapat menghindarkan diri menjadi korban penipuan (Kubilay et al., 2023). Afida Mastura Muhammad Arif et. al mengatakan bahwa scam yang terjadi di Makau berdampak pada kerugian financial yang signifikan pada sebagian besar orang di seluruh dunia. Perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi dalam mencegah tindak pidana penipuan dan meningkatkan penegakan hukum disamping itu dipelukan adanya kolaborasi dengan perusahaan teknologi sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah penipuan telepon serta untuk berbagi informasi dan data guna melacak dan mengidentifikasi penipu (Arif et al., 2024).

Pencegahan menjadi korban scam sangat penting mengingat banyaknya korban dan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pengetahuan dan pendidikan masyarakat dapat menjadi pintu penghalang agar tidak mengalami tindakan penipuan tersebut. Pengetahuan atas bentuk-bentuk scam dapat mengurangi korban tindakan penipuan terutama untuk remaja yang familiar terhadap teknologi dan sebaran dampak yang komplek. Peran para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk terlibat secara aktif dalam mencegah tindak pidana tersebut (Muhammad et al., 2024). Berdasarkan penelitian diatas bahwa tulisan dari penulis ini berbeda dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah Bekasi yang terjadi melalui tindakan scam yang merugikan banyak warga masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tindak scam dan perlindungan hukum pada korban di kota Bekasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup di tengah Masyarakat (Kusuma & Adhari, 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Studi ini berfokus pada penerapan dan efektivitas ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam dunia digital, serta bagaimana aparat penegak hukum dan masyarakat menanggapi serta menangani kejahatan tersebut dalam praktiknya. Sumber hukum dan data penelitian diperoleh melalui studi pustaka, yang

mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan-bahan tersebut dianalisis dalam konteks kasus-kasus penipuan SCAM dan SPAM yang marak terjadi di Kota Bekasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, peraturan terkait, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi. Sementara itu, studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum, seperti penyidik kepolisian dan jaksa, serta pihak-pihak terkait di Kota Bekasi yang memiliki informasi langsung mengenai kasus-kasus SCAM dan SPAM. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum dan dinamika penanganan kasus penipuan digital di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan secara sistematis. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana teknologi informasi, khususnya kasus SCAM dan SPAM di Kota Bekasi. Proses analisis ini mencakup interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian terhadap efektivitas pelaksanaannya, serta evaluasi terhadap hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan digital. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Perkembangan teknologi informasi menunjukan dua sisi mata pedang, disatu sisi mempermudah dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, disisi lain tranformasi kejahatan pun semakin canggih termasuk dalam tindak pidana penipuan yang berdampak pada kerugian yang sangat besar dalam ekonomi secara individu, dunia usaha maupun perekonomian secara global. Bentuk penipuan melalui digital melalui teknik tertentu yang menargetkan pihak yang lengah dan tidak menyadari tindak tersebut merupakan bentuk penipuan dalam berbagai bidang - penipuan Makau (penipuan telepon atau telekomunikasi), penipuan cinta, penipuan belanja daring, dan penipuan investasi. Penipuan ini bukan hanya bersifat local maupun regional namun sudah menjadi permasalahan global. Di Asean dan Australia tindak pidana penipuan melalui online ini mengakibatkan kerugian pada tahun 2021 lebih dari dua milyar rupiah (Arif et al., 2024).

Penipuan digital berupa SPAM di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Dunia disamping Brasil, Peru, dan Ukraina. Di atas Indonesia ada India dan Meksiko yang mengisi peringkat keempat dan kelima pada tahun 2021. Bentuk penipuan yang canggih dan sangat ilmiah yang dipraktekan oleh pelaku kepada korban menjadi alasan banyaknya korban penipuan tersebut dimana kemanan data pribadi dan latar belakang financial dapat diketahui secara detil, dan

sayangnya hanya satu persen yang melaporkan tindakan tersebut.(Rosmalia, 2022) Disamping penipuan melalui SPAM, Indonesia juga dihantam oleh penipuan SCAM yang merugikan lebih dari seribu WNI yang diiming-iming kerja di luar negeri.(Razaq) Bahwa masih banyak kejahatan siber yang perlu dirumuskan dalam perundang - undangan Hukum Pidana berikutnya Berbagai upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime dilakukan, meliputi kebijakan penal maupun non penal.(Berlian, 2020)

Penipuan online yang dibingkai kerugian (dibandingkan dengan bingkai keuntungan) lebih efektif dalam mencegah orang menanggapi penipuan, terutama ketika individu menganggap risiko sedang hingga tinggi dalam menanggapi penipuan. Temuan ini tidak hanya menjembatani kesenjangan dalam pemahaman teoritis kita tentang bagaimana framing untung-rugi memengaruhi kepatuhan penipuan dan proses intervensi, tetapi juga menginformasikan desain intervensi antipenipuan yang lebih terarah dan efektif.

Scam merupakan tindakan penipuan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi yang mengarah pada kelengahan korban. Mariana Dave mengatakan bahwa tindakan scam atau penipuan sangat berbahaya karena berdampak pada psikologis dan mental korban. Nanun seringkali korban tidak melaporkannya. Semakin canggihnya bentuk penipuan melalui berbagai sarana yang digunakan baik melalui komunikasi, teori rasionalitas, kognisi dan heuristic dan penipuan dengan pendekatan persuasive yang mengakibatkan korban tidak dapat bertindak secara sadar dan mematuhi setiap yang disarankan oleh pelaku, dalam hal ini penipuan melalui pendekatan psikologi cenderung banyak digunakan oleh pelaku dengan memanfaatkan kelengahan dari korban. Banyak korban yang mengalami kerugian atas tindakan penipuan oleh pelaku dan tidak mendapatkan ganti rugi atau dana yang ditipu hilang dan seringkali pelaku tidak dihukum secara memadai dan menimbulkan ketidakadilan yang berdampak pada kemarahan, kesedihan, penghinaan, stres, kekecewaan, hilangnya kepercayaan, kurang tidur, dan hilangnya harga diri, dll. Ini tentang hilangnya rasa aman yang berasal dari mengetahui bahwa norma sosial dan budaya tertentu melarang jenis perilaku ini (Dove, 2020). Selain SPAM. SCAM tindak pidana online dapat berupa Phishing-menjebak korban untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya dengan menyamar sebagai entitas tepercaya melalui pesan email palsu atau situs web palsu (Dyas Yudi Priyanggodo et al., 2023).

Pendekatan Teori Manajemen Privasi Komunikasi (CPM), yang diperkenalkan oleh Petronio dan Durham dalam melihat prilaku individu terhadap orang lain dalam pengelolaan informasi pribadi kepada orang lain, dimana perlindungan komunikasi pribadi dapat digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak penipuan dengan menekankan relasi komukasi tatap muka media sosial, pasangan, dan kelompok (Nawi & Mohamed, 2023). Dengan perspektif perilaku komunikasi social, dimana bentuk penipuan seringkali melalui rekayasa atas perilaku korban untuk mematuhi pelaku melalui rekayasa social, dimana pelaku berperan sebagai teman setelah berinteraksi bebarapa bulan demi mendapatkan respek dari korban dan memciptakan rekayasa logika sehingga korban menganggap bahwa tindakan pelaku adalah logis (Dove, 2020).

3.2 Pembahasan

Terdapat tiga tahap dalam penipuan (scam) dimana tahap pertama, korban merupakan target yang dimanfaatkan kondisi pribadi situsional yang mudah dipengaruhi untuk menerima tawaran penipuan tersebut tanpa disadarinya, dimana pelaku sudah membuat pertimbangan yang matang berdasarkan informasi yang diperolehnya disamping adanya peran pengganti yang berpura-pura untuk memvalidasi tawaran tersebut seolah olah benar yang mempengaruhi si korban mengambil keputusan untuk menerima tawaran dari pelaku (Dove, 2020). Selanjutnya tahapan komitmen dimana korban terlibat dalam tawaran pelaku untuk mengikuti setiap arahan dan petunjuk dari pelaku dan mematuhi setiap tindakan yang disarankan, dan pelaku menggunakn trik yang menyakinkan, menyenangkan dan dipercaya oleh korban serta memanipulasi proses pengambilan keputusan - Faktor korban meliputi reaksi emosional yang ditimbulkan oleh tawaran penipuan (misalnya kegembiraan karena prospek uang atau pekerjaan), pemrosesan informasi yang tidak memadai, dan kepatuhan terhadap norma sosial, yang dimanfaatkan oleh penipu (Dove, 2020).

Terakhir, tahap setelah penipuan terjadi setelah korban ditipu, dan meliputi berbagai perjuangan yang mungkin dihadapi korban termasuk kesulitan keuangan dan tekanan psikologis yang diderita akibat penipuan, seperti hilangnya harga diri dan kemarahan. Atau mungkin meliputi kesulitan dalam melaporkan penipuan dan mendapatkan keadilan, atau mencapai rasa aman. Kesulitan-kesulitan ini sering kali menyebabkan hilangnya kepercayaan pada masyarakat secara keseluruhan. Korban sering mengubah perilaku mereka atau mencoba mencari strategi yang berbeda untuk menghindari penipuan di masa mendatang. Beberapa melaporkan memiliki lebih sedikit empati terhadap orang lain sebagai bagian dari strategi, untuk tidak membiarkan hal ini terjadi lagi (Dove, 2020).

Melihat pengalaman penipuan yang dibedah dengan cara ini, menjadi jelas bahwa penipuan dapat diatur dengan sangat baik dan mengandung unsur-unsur yang sangat persuasif yang mendorong kepatuhan. Unsur-unsur ini sinkron dengan keadaan dan faktor kerentanan korban sendiri, sehingga meningkatkan kemungkinan kepatuhan lebih jauh. Peringatan penipuan sering kali lupa mempertimbangkan kerumitan ini, sebaliknya berkonsentrasi pada 'apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan'. Ini bisa menjadi kontraproduktif (Dove, 2020).

Kami mempelajari pasar DFS progresif di mana penipuan telepon sangat lazim, mengembangkan ukuran kemampuan identifikasi penipuan, dan secara eksperimental menguji efek edukasi penipuan dalam bentuk tip. Rata-rata, kami tidak menemukan efek signifikan dari tip pada SIA. Kami menjelaskan efek nol ini dengan peningkatan penipuan yang diidentifikasi dengan benar, dan penurunan pesan asli yang diidentifikasi dengan benar. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa efek diferensial ini tampaknya didorong oleh penanda penipuan yang juga ada dalam beberapa komunikasi non-penipuan oleh bank atau perusahaan telekomunikasi. Jika komunikasi tersebut dapat dibedakan dengan lebih mudah dari penipuan, tip tentang cara mengenali penipuan mungkin memiliki efek positif yang jelas pada SIA. Selain itu, kami menunjukkan bahwa tip menyebabkan peningkatan kepercayaan diri, didorong oleh kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengklasifikasikan pesan yang memang penipuan. Kami juga menemukan bukti sugestif bahwa tip tidak membuat individu terlalu percaya diri. Hal ini sejalan dengan subkelompok tertentu, yaitu mereka yang lebih terdidik dan lebih

berpengalaman, yang mendapatkan manfaat dari perawatan dan menjadi lebih percaya diri. Analisis kami mengungkap beberapa alasan mengapa tip penipuan, meskipun merupakan pendekatan yang umum digunakan, mungkin bukan peluru ajaib dalam mengatasi faktor manusia dalam viktimisasi penipuan. Pertama, sulit, jika tidak mustahil, untuk memberikan tip yang menguntungkan semua orang.(Dove, 2020)

Burke et al dan Chen et al mengatakan bahwa resep yang ada untuk menghindari penipuan konsumen adalah dengan melakukan kampanye edukasi dan kesadaran. Namun, apakah kampanye edukasi benar-benar meningkatkan kemampuan orang untuk mendeteksi penipuan dan apakah kampanye tersebut memengaruhi persepsi pesan asli dari misalnya bank atau penyedia telekomunikasi? Kendala penting untuk mengevaluasi dampak kampanye edukasi adalah mengukur metrik hasil yang relevan. Konsumen tidak melaporkan atau salah melaporkan upaya penipuan dan viktimisasi: Mereka mungkin tidak dapat mengenali semua jenis penipuan, membedakan penawaran asli dari penipuan, atau mengingat semua contoh upaya penipuan. Selain itu, korban sering merasa malu dan bersalah serta tidak melaporkan penipuan untuk menghindari potensi stigma (Widyawati et al., 2024). Masyarakat dapat mengadukan tindakan penipuan ini ke apparat penegak hukum melalui pengaduan Masyarakat (Dumas) peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi dalam penegakan hukum, sehingga apparat dapat melakukan tindakan berdasarkan laporan tersebut. Samsul Wahidin dalam Amir Giri mengatakan bahwa hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membantu aparat memperoleh informasi awal yang esensial dalam proses investigasi suatu kasus. Sebagai bagian dari sistem demokrasi yang inklusif, mekanisme Dumas mencerminkan peran masyarakat dalam menciptakan keadilan yang transparan dan akuntabel (Ia Spina, 2019) lihat (Giri, 2021).

Peran pengaduan masyarakat menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas tindak pidana yang semakin berkembang. Masyarakat sering kali menjadi saksi pertama atas suatu peristiwa hukum yang berpotensi menjadi tindak pidana, sehingga kontribusi mereka melalui Dumas sangat diperlukan. Mekanisme ini memungkinkan adanya jembatan komunikasi antara masyarakat dan aparat hukum, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan akibat minimnya pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan hukum. Dengan demikian, Dumas menjadi manifestasi nyata dari partisipasi publik dalam membantu memperkuat sistem peradilan pidana. Peran dumas dalam system peradilan pidana mengawasi pengaduan masyarakat untuk ditindaklanjuti dengan tuntas temasuk gelar perkara khusus, namun demikian peran penyidik berdasarkan KUHAP sebagai pihak yang berwenang secara mutlak dalam penyidikan dan diawasi oleh Penuntut Umum, untuk itu perlu koordinasi dan konsultasi sejak dikeluarkannya SPDP dengan penuntut umum untuk mengembalikan dan memperbaiki berkas perkara sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Koordinasi aktif dari dari penyidik dalam pengumpulan bukti atau keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian menjadi solusi dalam penegakan system peradilan terpadu (Hakim, 2024).

Relevansi Dumas dalam konteks hukum di Indonesia juga didukung oleh berbagai regulasi yang memperkuat keberadaannya. Misalnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tanpa takut akan

ancaman atau intimidasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, seperti melalui layanan pengaduan berbasis teknologi, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mekanisme Dumas. Pencegahan cybercrime - patroli siber, edukasi online, melalui akun Instagram dan melakukan edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat. Disamping itu apparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman terkait teknologi informasi memperkuat sarana prasana. Dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak penipuan tersebut, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan oleh pemangku kepentingan (Santoso, 2023).

Peter Jeremiah Setiawan mengatakan bahwa penanganan kerugian secara masif dapat menggunakan pendekatan gugatan ganti kerugian serta gugatan pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Perlindung Saksi dan Korban).

Upaya yang dilakukan korban seringkali menimbulkan ekses negatif dan terkadang menghilangkan hak korban-menimbulkan penderitaan lanjutan dan beban keuangan. Untuk itu perlu adanya penanganan yang bersifat integral dari berbagai system hukum yang ada -sistem peradilan perdata, pidana, kepailitan ataupun sistem restitusi menurut ketentuan perlindungan saksi dan korban – sehingga korban dapat terpenuhi haknya melalui pendapingan dari lembaga tersebut. Kejahatan selalu dianggap lebih maju selangkah dibandingkan dengan penegakan hukum, untuk itu diperlukan langkah protektif dari masyarakat dengan memahami ciri-ciri dan bentuk penipuan secara digital (Nawi & Mohamed, 2023).

Perkembangan teknologi informasi menunjukan dua sisi mata pedang, disatu sisi mempermudah dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, disisi lain tranformasi kejahatan pun semakin canggih termasuk dalam tindak pidana penipuan yang berdampak pada kerugian yang sangat besar dalam ekonomi secara individu, dunia usaha maupun perekonomian secara global. Bentuk penipuan melalui digital melalui teknik tertentu yang menargetkan pihak yang lengah dan tidak menyadari tindak tersebut merupakan bentuk penipuan dalam berbagai bidang - penipuan Makau (penipuan telepon atau telekomunikasi), penipuan cinta, penipuan belanja daring, dan penipuan investasi. Penipuan ini bukan hanya bersifat local maupun regional namun sudah menjadi permasalahan global. Di Asean dan Australia tindak pidana penipuan melalui online ini mengakibatkan kerugian pada tahun 2021 lebih dari dua milyar rupiah (Arif et al., 2024).

Triwulan 2024 di Kota Bekasi. Pada bulan Mei 2024 tercatat ada kejadian tindakan penipuan tradisional seperti ini yang ditangani oleh pengacara Farhad Abbas dengan total kerugian hampir 1 milyar rupiah. Menurut pembicaraan beliau, aset yang hilang berupa dana pensiun, mobil, motor dan akte tanah. Tercatat dalam media instagram beliau pelaku telah dinobatkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Aksi pelaku sangatlah lembut dan korban merupakan orang yang sudah lanjut usia terutama perempuan lansia dalam kurun waktu 3 bulan saja namun ada indikasi sudah menjadi target incaran. Hingga saat ini kasus masih

dalam penanganan lanjut belum ada tindakan penangkapan terhadap pelaku dan tindakan penyelamatan aset korban seperti pemblokiran kendaraan dan pemblokiran pencatatan akta tanah. Dampak dari penipuan tersebut korban merasa malu untuk bertemu keluarga menurut keterangan langsung pak Farhad Abbas. Kemudian kejadian terjadi bulan Oktober 2024 terjadi tindakan pidana penipuan atas nama dra. Aslinawati dengan total kerugian hampir tiga ratus juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yakni iming-iming pekerjaan dalam sebuah lembaga pemerintahan. Dugaan kondisi yang dialami oleh korban yakni pelaku telah mengetahui latar belakang korban dan seluruh aset yang dimilikinya. Banyak kasus terkait iklan lowongan kerja melalui online pada tahun 2021 pada Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Krg dan pada tahun 2020 pada Putusan Nomor 907/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Perkembangan teknologi informasi menunjukan dua sisi mata pedang, disatu sisi mempermudah dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi, disisi lain tranformasi kejahatan pun semakin canggih termasuk dalam tindak pidana penipuan yang berdampak pada kerugian yang sangat besar dalam ekonomi secara individu, dunia usaha maupun perekonomian secara global. Bentuk penipuan melalui digital melalui teknik tertentu yang menargetkan pihak yang lengah dan tidak menyadari tindak tersebut merupakan bentuk penipuan dalam berbagai bidang - penipuan Makau (penipuan telepon atau telekomunikasi), penipuan cinta, penipuan belanja daring, dan penipuan investasi. Penipuan ini bukan hanya bersifat local maupun regional namun sudah menjadi permasalahan global. Di Asean dan Australia tindak pidana penipuan melalui online ini mengakibatkan kerugian pada tahun 2021 lebih dari dua milyar rupiah (Arif et al., 2024).

Penipuan digital berupa SPAM di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Dunia disamping Brasil, Peru, dan Ukraina. Di atas Indonesia ada India dan Meksiko yang mengisi peringkat keempat dan kelima pada tahun 2021. Bentuk penipuan yang canggih dan sangat ilmiah yang dipraktekan oleh pelaku kepada korban menjadi alasan banyaknya korban penipuan tersebut dimana kemanan data pribadi dan latar belakang financial dapat diketahui secara detil, dan sayangnya hanya satu persen yang melaporkan tindakan tersebut (Rosmalia, 2022). Disamping penipuan melalui SPAM, Indonesia juga dihantam oleh penipuan SCAM yang merugikan lebih dari seribu WNI yang diiming-iming kerja di luar negeri.(Razaq) Bahwa masih banyak kejahatan siber yang perlu dirumuskan dalam perundang - undangan Hukum Pidana berikutnya Berbagai upaya penanggulangan tindak pidana cybercrime dilakukan, meliputi kebijakan penal maupun non penal (Berlian, 2020). Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa metrik yang relevan dengan kebijakan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi upaya penipuan dan keyakinan terhadap kemampuan ini. Bahkan jika hanya beberapa individu yang menjadi korban langsung penipuan, ketidakmampuan untuk mengenali penipuan atau kurangnya keyakinan terhadap kemampuan ini dapat menghambat partisipasi pasar (Kubilay et al., 2023). Dengan adanya laporan kepada pihak apparat penegak hukum dapat mencegah terjadinya dampak kerugian kepada korban lainnya (Ramadhan, 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi, meskipun memberikan kemudahan

dalam kehidupan sehari-hari, juga memunculkan tantangan serius berupa peningkatan kejahatan digital, khususnya penipuan online (scam dan spam). Penipuan ini dilakukan dengan teknik-teknik yang sangat canggih dan persuasif, memanfaatkan kelengahan korban, serta sering kali melibatkan rekayasa sosial dan pendekatan psikologis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis, seperti rasa malu, stres, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan mental. Upaya penanggulangan penipuan digital harus bersifat menyeluruh, melibatkan edukasi masyarakat tentang modus-modus penipuan, peningkatan literasi digital, dan penguatan sistem hukum, termasuk mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas). Edukasi tentang cara mengenali penipuan perlu dirancang secara hati-hati agar efektif dan tidak justru menurunkan kepercayaan terhadap komunikasi resmi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapabilitas teknologi dan koordinasi antar lembaga untuk menangani kejahatan siber secara komprehensif. Selain itu, perlu pendekatan hukum yang integral, termasuk restitusi korban dan perlindungan psikologis, agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh korban penipuan.

Daftar Pustaka

Arif, A. M. M., Anuar, A. H., Bakar, E. A., Haron, S. A., Osman, S., & Jusoh, Z. M. (2024). The Consumer Protection Framework of Macau Scam in Malaysia. *Asian Journal of Law and Governance*, *6*(3), 11–21. https://doi.org/10.55057/ajlg.2024.6.3.2

Berlian, C. (2020). Kejahatan Siber yang Menjadi Kekosongan Hukum. *Equitable*, *5*(2), 1–20.

Dove, M. (2020). *The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques* (1st Editio). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003015994

Dyas Yudi Priyanggodo, Endaria Endaria, & Dedy Alamsyah. (2023). Strategi Pemasaran Online dan Pencegahan Penipuan Eradigitalisai. *Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, *1*(3), 113–119. https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v1i3.316

Giri, A. (2021). Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(2), 170–198. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i2.30

Hakim, J. (2024, December). Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP_ Masih Relevan atau Menjadi Sumber Masalah_. *Hukumonlin*, Diakses 28 Desember 2024.

I Gusti Made Darwin Damareksa Putra, & Dewa Gede Pradnya Yustiawan. (2024). Tafsiran Transaksi Akun Game Online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *1*(4), 174–186. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.522

Kubilay, E., Raiber, E., Spantig, L., Cahlíková, J., & Kaaria, L. (2023). Can you spot a scam? Measuring and improving scam identification ability. *Journal of Development Economics*, *165*, 103147. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103147

Kusuma, A. E. P., & Adhari, A. (2021). Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama

Dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *3*(2), 262–271.

la Spina, E. (2019). Tools, gaps and false myths in comparative legal research on human rights. *Age of Human Rights Journal*, *13*(13), 21–43. https://doi.org/10.17561/TAHRJ.N13.2

Muhammad, F., Awang, S. A., Zakirullah, A., Shaarani, M., Hussin, M. Y. M., & Mahjom, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Tip Pencegahan Terhadap Keyakinan Remaja di Pantai Timur bagi Melindungi Diri daripada Jenayah Scam. *Akademika*, *94*(2), 179–196. https://doi.org/10.17576/akad-2024-9402-10

Nawi, N. H. A., & Mohamed, S. (2023). Understanding the Social Commerce Scam and Consumers Self Disclosure. *International Journal of Business and Technology Management*, *5*(2), 251–262. https://doi.org/10.55057/ijbtm.2023.5.2.23

Pristiono, A. (2020). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, *4*(1), 34. https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.34-43

Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Persfektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *9*(1), 183–198. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.848

Ramadhan, F. (2024, August). Ditangkap, Penipu Online yang Tipu Korban hingga Rp1 M. *Meida Indonesia*, Diakses 6 Januari 2025.

Razaq, N. (October). Ribuan WNI Jadi Korban Penipuan Online Tawaran Kerja Ke Asia Tenggara. *Https://Cyberthreat.Id/*.

Rosmalia, P. (2022, March). Dibanjiri Panggilan Spam, Indonesia Rentan Penipuan. *Media Indonesia*, Diakses 6 Januari 2025.

Santoso, E. (2023). *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Cet. Perta). Kencana.

Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Kertha Patrika*, *42*(3), 230. https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02

Simarmata, B. (2020). Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 54–69. https://doi.org/10.54367/fiat.v1i1.902

Widyawati, A., Arifin, R., Aisy, R., Abidah, S. Q., & Setyanto, H. (2024). Supervision in Integrated Justice: Legal Reform and Constructive Enforcement in the Criminal Justice System. *Journal of Law and Legal Reform*, *5*(2), 433–458. https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.3886